


**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA , DI DESA SENTOLO, KECAMATAN SENTOLO,
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Dorsilo Farneyanan

08521982

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA




**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DI DESA SENTOLO, KECAMATAN SENTOLO,
KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata (1)**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

“ APMD “

YOGYAKARTA


2017



HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN
DIDEPAN TIM PENGUJI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “ APMD “
YOGYAKARTA**

**Pada Hari : JUM'AT
Tanggal : 6 Oktober 2017
Waktu : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “ APMD “ Yogyakarta**



Nama :

Tanda Tangan

1. **Ir. Muhammad Barori, M.Si**
Ketua Penguji/ Pembimbing

2. **Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si**
Penguji Samping I

3. **Ir. Nelly Tiurmida, MPA**
Penguji Samping II



**Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan**

Gregorius Sahda, S. IP, M.A

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “ APMD ”
YOGYAKARTA
2017**

MOTTO

“ BERDOALAH UNTUK APA YANG ANDA KERJAKAN, BEKERJALAH UNTUK APA YANG ANDA DOAKAN ”

“ RANCANGAN ORANG RAJIN SEMATA- MATA MENDATANGKAN KELIMPAHAN, TETAPI SETIAP ORANG YANG TERGESA- GESA HANYA AKAN MENGALAMI KEKURANGAN “

“ TANGAN YANG LAMBAN MEMBUAT MISKIN, TETAPI TANGAN ORANG RAJIN MENJADIKAN KAYA “

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, dimana telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, adapun skripsi ini di persembahkan kepada :

- Mama S. Farneyanan yang dengan sepenuh hati membesarkan dan mendidik ku hingga tak mungkin ku membalasnya.
- Terimakasih ku buat keempat saudara/i ku tersayang, Kak Tina, Kak Jefri, Ade Feri, Ade Maikel. Yang telah memberikan kasih, cinta dan sayang yang tulus, Semoga selalu dalam lindungan TYME.
- Terimakasih ku buat tete oni dan mama pos yang selalu memberikan cinta dan perhatian.
- Terimakasih ku buat semua saudara sepupuku terutama ade Nova yang selalu setia kalau dibutuhkan.
- Terimakasih buat Herton, temanku Siska, temanku eko, temanku Afi, temanku Elis, Ade ina, Ade Yoma, Ade Santi, Ade Irfan, Ade Tisye dan temanku indra yang telah membantu ku dalam proses penyusunan skripsi ini.
- Buat keluarga besar Farneyanan, Watratan yang sudah membantuku dalam perkuliahan hingga selesai.
- Almamaterku, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
- Terimakasih buat teman-teman seangkatan yang telah membantuku dalam perkuliahan ini hingga selesai.
- Terimakasih juga buat kota Yogyakarta dan masyarakat jogja yang mana telah menerimaku untuk menempuh studiku disini dan yang telah mengajarku tentang tata krama, kesopanan dan kesabaran, “jogja selalu dihati, jogja istimewa”.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala kesempatan hidup yang telah Dia berikan, sehingga dengan restunya pula skripsi dengan judul : “ **Pengelolaan Keuangan Desa, Di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta**”. dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan yang harus di penuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Mushin S.Sos M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD”APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Muhammad Barori, M.Si sebagai pembimbing skripsi.
4. Seluruh Dosen Program Studi S-1 Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Mama Tercinta, saudara serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi serta semangat yang tiada henti dalam setiap usahaku.
6. Teman-teman angkatan 2008, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pihak-pihak yang membantu menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga dapat memperlancar dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna maka segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 14 Oktober 2017

Penulis

DORSILO FARNEYANAN

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| INTISARI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 10 |
| 1. Desa..... | 10 |
| 2. Pengelolaan..... | 11 |
| 3. Keuangan Desa..... | 13 |
| E. Ruang Lingkup..... | 16 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 17 |
| 2. Unit Analisis..... | 18 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 19 |
| 4. Teknik Analisis Data..... | 20 |

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|-----------|
| A. Sejarah Singkat Desa Sentolo..... | 22 |
| B. Keadaan Geografi Desa Sentolo..... | 23 |
| C. Keadaan Demografi Desa Sentolo..... | 24 |
| D. Wilayah dan Tata Ruang Desa..... | 34 |
| E. APBDes Tahun 2016..... | 35 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----------|
| A. Deskripsi Informan..... | 36 |
| B. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa..... | 41 |
| 1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa..... | 43 |
| 2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa..... | 48 |
| 3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa..... | 52 |
| 4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa..... | 54 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran..... | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| II. 1. Pemamfaatan Lahan..... | 24 |
| II. 2. Komposisi dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin..... | 25 |
| II. 3. Komposisi dan Jumlah Penduduk Menurut Agama..... | 26 |
| II. 4. Komposisi dan Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan..... | 27 |
| II. 5. Komposisi dan Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... | 28 |
| II. 6. Sarana Pendidikan..... | 28 |
| II. 7. Sarana Ibadah..... | 29 |
| II. 8. Sarana Prasarana Ekonomi Desa..... | 31 |
| II. 9. Sarana Usaha Perekonomian dan Keuangan..... | 32 |
| III. 1. Identitas Informan Menurut Jabatan..... | 37 |
| III. 2. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin..... | 38 |
| III. 3. Identitas Informan Menurut Tingkat Pendidikan..... | 39 |
| III. 4. Identitas Informan Menurut Umur..... | 40 |
| III. 5. Identitas Informan Menurut Agama..... | 41 |

INTISARI

Pengelolaan Keuangan Desa yang baik apabila dalam realisasinya selalu berpedoman pada empat prinsip antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Apabila keempat hal tersebut dijalankan dengan sebaik- baiknya maka pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu peneliti mengambil judul tentang " Pengelolaan Keuangan Desa", lokasi penelitiannya Di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari judul tersebut maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah " Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ? ". Tujuan dari penelitian ini adalah : *Pertama*, Mendeskripsikan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sentolo. *Kedua*, Mengetahui permasalahan- permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana penelitian memberikan gambaran tentang proses pengelolaan keuangan desa. unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat. Dengan perincian jumlah 15 orang yang terdiri dari Perangkat Desa 3 orang, BPD 4 orang dan Tokoh Masyarakat 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup Observasi, Wawancara atau Interview dan Dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dalam arti tidak menggunakan besaran angka tetapi berupa kata- kata tertulis.

Dari hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sentolo dapat diketahui berdasarkan empat aspek penting seperti (1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sentolo sudah cukup efektif. Hal ini bisa dilihat dari proses perencanaan ditingkat desa dan sudah sesuai dengan dasar hukum. (2) Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan secara sistematis dan secara otomatis telah mengubah pola hidup masyarakat desa sekaligus memberikan kontribusi yang besar. (3) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dimana pelaksana kegiatan dilakukan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. (4) Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan babakan akhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya berisi program- program pengelolaan serta hasil yang diperoleh oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Sentolo memang sudah baik namun masih perlu diperbaiki terutama pada bagian pelaksanaan keuangan pada aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sentolo.

Kata Kunci : Pengelolaan dan Keuangan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang di Negara ini. Jika kita mendengar kata desa banyak masyarakat yang mengidentifikasinya dengan hal-hal yang serba ketinggalan jaman, kampung, dan lain sebagainya yang jelek-jelek. Sering kali desa di pandang sebelah mata oleh masyarakat. Padahal pada kenyataannya keberadaan desa sangatlah penting karena desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan. Desa adalah penopang kehidupan kota, karena kehidupan di perkotaan tentunya tergantung pada produktivitas dari desa. Desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Menimbang bahwa desa memiliki hak asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan dibayarkan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perlu di atur tersendiri dalam undang-undang, untuk itu dalam hal ini dibentuklah undang-undang yang isinya mengatur tentang desa. (www.hukumonline.com/pusatdata/detail/uu-no-6-tahun-2014-desa diunduh pada hari jumat 29 september 2014 jam 14:33).

Untuk melaksanakan undang-undang desa maka perlu mendapatkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Bab 8 pasal 71 tentang keuangan desa dan aset desa, seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Disebut bahwa penyelenggaraan kewenangan Desa berdasar pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang di danai oleh APBDes, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari propinsi maupun Kabupaten/ kota melalui ADD misalnya : Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat atau ditugaskan oleh pemerintah pusat akan didanai oleh APBN melalui Alokasi dari bagian anggaran Kementrian atau Lembaga dan disalurkan melalui SKPD Kabupaten / Kota. selain itu penyelenggaraan kewenangan Desa yang didapatkan melalui pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari propinsi dan Kabupaten / kota. (<https://suryaden.com/1forum-desa-nusantara/pp43tahun2014tentang-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-desa> diunduh pada hari jumat 29 september 2014 jam 14:33).

Pemerintah desa atau perangkat desa wajib berbenah diri agar mau belajar mengelola desa dengan adanya penerimaan bantuan keuangan yang tidak sedikit jumlahnya. Karena dalam undang – undang desa yang baru ini setiap tahunnya desa akan mendapatkan ADD (Alokasi Dana Desa) yang tidak sedikit jumlahnya. (www.kartonmedia.blogspot.com/2014/02/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru diunduh pada hari jumat 29 september 2014 jam 14:33).

Dengan disahkannya undang-undang desa baru disambut dengan suka cita oleh seluruh perangkat desa. Diperlukan waktu yang lama serta perjuangan yang panjang hingga akhirnya undang-undang desa ini dapat disahkan. Desa tidak lagi menjadi objek tapi subjek pembangunan. Isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya undang-undang desa maka tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 milyar per tahun. Hal ini bisa diketahui pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan

“Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota “. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan “Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (<http://kartonmedia.blogspot.com/2014> diunduh pada hari jumat 29 september 2014 jam 14:33).

Setelah undang-undang Desa ini disahkan desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 700 juta sampai Rp 1 milyar per tahunnya, diambil dari 10 persen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang akan disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan masing-masing desa. Dana tersebut diharapkan akan menjadi pendukung untuk kemajuan desa-desa yang ada diseluruh Indonesia. Dalam mengelola dana sebesar Rp 700 sampai Rp 1 milyar bukan perkara mudah. Apalagi saat ini belum semua perangkat desa paham pelaporan penggunaan dan APBN itu. Bila salah kelola, para kepala desa terancam masuk bui. (<http://kartonmediablogspot.com/2014> diunduh pada hari jumat 29 september 2014 jam 14:33).

Kepala Desa beserta perangkatnya harus paham dalam penggunaan maupun pelaporan dana itu, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Apakah pengadaannya menggunakan lelang atau tidak karena selama ini, pemerintah desa tidak mengadakan lelang pengadaan barang. Pengesahan undang-undang desa itu merupakan aspirasi dari seluruh pemerintahan desa agar mereka dapat mempercepat akselerasi pembangunan. Perlu adanya pelatihan dan sosialisasi bagi pemerintahan desa terutama dalam penggunaan uang dan melaporkannya sesuai dengan aturan yang ada.

Pengakuan atau rekognisi merupakan pengakuan atas hak asal usul yang melekat, berkembang dan terejawantah dalam kehidupan masyarakat di tingkat desa. Subsidiaritas merupakan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat

desa. Asas subsidiaritas merupakan kebalikan dari asas residualitas yang sebelumnya berlaku atas desa. Asas residualitas yang berlaku sebelumnya menempatkan desa sebagai pelaksana kewenangan dari tingkat di atasnya (supra desa). Desa sebelum undang-undang desa lebih memiliki kewajiban dibandingkan dengan kewenangan yang melekat sebagai entitas pemerintahan sekaligus entitas kultural. (Sutoro Eko, 2005).

Undang-undang desa memperjelas posisi desa sebagai salah satu bagian integral dari Negara yang diatur secara spesifik mengingat keunikan unit sosio-kulturalnya. Otonomi desa kini bukan lagi bagian dari otonomi daerah yang diserahkan ke desa, melainkan pemberian atas hak asal-usul yang melekat pada desa sebagai bagian dari hak bawaan. Kedudukan desa tidak lagi berada di bawah dan di dalam pemerintahan daerah; melainkan berkedudukan di Kabupaten atau kota (Pasal 5). Pasal 4 undang-undang desa menjabarkan tujuan dari proses yang disebut sebagai pengaturan desa. Tujuan pokok dari “Pengaturan desa” dalam undang-undang desa mencakup :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah NKRI;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa;

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa;
8. Memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan;
9. Memperkuat desa sebagai subjek pembangunan.

Rekognisi atas keberadaan dan wewenang desa harus dilakukan oleh semua pihak. Konsep mengakui menghilangkan atau mengurangi intervensi atau campur tangan terhadap desa yang berpotensi menghilangkan tatanan, pranata dan tata kelola yang sudah berkembang di desa. Upaya-upaya seperti pelaksanaan proyek di tingkat desa dengan tidak melibatkan atau melalui persetujuan desa adalah salah satu bentuk pelanggaran atas asas rekognisi yang dibangun melalui undang-undang desa. Prinsip Subsidiaritas memberikan ruang pada desa untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks di desa. Urusan lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat lokal baiknya dikelola oleh desa. Prinsip ini berbeda dengan prinsip penyerahan kewenangan pada konteks desentralisasi. Undang-undang desa mengatur bahwa penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa itu sendiri. Undang-undang memberikan kewenangan, batasan dan lingkup secara jelas atas kewenangan lokal berskala desa.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan ADD.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/ kota dan digunakan

untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsip *Money follow function* dijelaskan bahwa antara keuangan desa dengan kewenangan desa memiliki keterkaitan.

Kewenangan Desa yang mengatur mengatur sumber- sumber keuangan desa tersebut dijelaskan pada perincian berikut ini :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan Kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah provinsi dan Kabupaten/ kota
4. Urusan pemerintahan lain- lain yang oleh peraturan perundang- undangan diserahkan kepada desa

Menurut undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan.

Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik

dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum. Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang di Permendagri No. 113 Tahun 2014, peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa.

Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut.

Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati Peraturan tersebut.

Berdasarkan asas dan uraian diatas, pengelolaan keuangan desa yang ditemukan pada pasal-pasal tersebut, sudah seharusnya Kepala Desa dan segenap Perangkat desa di Sentolo mejalankan kewajibannya sebagaimana yang dipaparkan tersebut, mengingat Pengelolaan keuangan desa Di Desa Sentolo belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan undang- undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat perkembangan desa Sentolo pada sektor perekonomian dan industri, tentu saja Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dapat digunakan untuk menunjang pengembangan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat di desa Sentolo seperti industri rumahan, pertanian, pengolahan hasil pertanian, pengembangan usaha kecil dan berbagai kegiatan lain. Perkembangan kegiatan ekonomi, sudah tentu akan menguntungkan reputasi desa itu sendiri. Imbas positifnya adalah tingkat

kemiskinan di desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo menjadi berkurang. Imbas positif lainnya adalah penyerapan sumber daya manusia/ tenaga kerja menjadi lebih baik dengan kata lain, pengangguran di desa Sentolo juga turut berkurang seiring berkembangnya kegiatan ekonomi di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998, “ *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* “. Rineke Cipta: Jakarta.
- Boumen, P. J. 1971. “ *Sosiologi suatu pengantar*”. Jakarta Rajawali pers
- Eko, Sutoro (2003), “ *Pembaharuan Masyarakat Desa* “ Yogyakarta
- Eko, Sutoro (2005), “ *Manifesto Pembaharuan Desa* ” : persembahan 40 tahun STPMD “ APMD “ Yogyakarta.
- Taliziduhu Ndara “ *Dimensi- dimensi Pemerintahan Desa* “.Penerbit PT Bina Aksa Jakarta.
- Handoko, T. Hani 1997. “ *Manajemen dan Sumber daya Manusia* “. Yogyakarta : Penerbit Liberty
- Kamus Besar Indonesia 2000 , Balai Pustaka.
- Laporan Praktikum, 2014, “ *Efektifitas ADD Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa* “. Studi Kasus Desa Gebongan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjar Negara.
- Moleong, J. Lexy. 2001. “ *Metode penelitian kualitatif* “. CV Remaja Rosdakarya. Bandung.
- R. Bintarto, 1986. “ *Interaksi Desa- Kota dan Permasalahannya*”. Ghalia PT Indonesia. Jakarta
- Surachmad Winarno, 1980. “ *Pengantar Penelitian Ilmiah* “ . Bandung : Tarsito.
- Saufa, “ *Himpunan Lengkap Undang- undang Tentang Desa Tahun 2014*”.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi (Ed.). 1989. “ *Metode Penelitian Survei* “. Jakarta : Jakarta : LP3ES
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Citra Umbara Bandung
- www.hukumonline.com/pusatdata/detail/uu-no-6-tahun-2014-desa diunduh pada hari jumat 29 september 2014 jam 14:33
- <https://suryaden.com/1forum-desa-nusantara/pp43tahun2014tentang-peraturan-pelaksanaan-undang->

[HYPERLINK "https://suryaden.com/1forum-desa-nusantara/pp43tahun2014tentang-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-desa"](https://suryaden.com/1forum-desa-nusantara/pp43tahun2014tentang-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-desa) diunduh pada hari jumat 29 september 2014 jam 14:33

www.kartonmedia.blogspot.com/2014/02/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru diunduh pada hari jumat 29 september 2014 jam 14:33

<http://kartonmedia.blogspot.com/2014> diunduh pada hari jumat 29 september 2014 jam 14:33

<https://isukomunikasi.blogspot.co.id/2011/03/menentukan-informanrespondensampel.html?m=1>
diunduh hari rabu 4 september 2017 10:35.